

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
WAJIB PAJAK DAN KONTRIBUSINYA BAGI
PENDAPATAN NEGARA**

(SKRIPSI)

Oleh :

M. Akbar Arri Komara

1952011093



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN NEGARA

Oleh

M. AKBAR ARRI KOMARA

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bertujuan untuk pemulihan perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara pasca pandemi *covid-19* sekaligus meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak serta merupakan upaya Dirjen pajak untuk memperluas pendapatan data (*tax base*) pajak wajib pajak guna menunjang sistem perpajakan yang baik kedepannya. Program Pengungkapan Sukarela yang didalamnya terbagi atas dua skema kebijakan yang dibedakan berdasarkan subjek, objek dan tarif penerimaannya lebih tinggi dari program sebelumnya dengan harapan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak memiliki target khusus berupa nominal/kuantitatif tetapi pemerintah fokus kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela pasca PPS. Pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela berjalan secara baik dan optimal yang diikuti sebanyak 247.918 wajib pajak dengan jumlah pendapatan kontribusi sebanyak Rp 60,1 Triliun. Jumlah ini menyumbangkan kontribusi pendapatan negara pada semester 1 sebesar 69,3% dari target penerimaan APBN tahun 2022, sedangkan untuk penerimaan pendapatan PPS pada kota Bandar Lampung sebanyak Rp 142 Miliar dengan wajib pajak yang mengikuti program sebanyak 1.239 orang dan badan. Terdapat faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela seperti Akses Informasi Keuangan (AIK), *System AEol (Automatic Exchange of Information)*, Konsultan Pajak, Akses Layanan Program Pengungkapan Sukarela secara *Online* dan *Offline*, Dasar Hukum Program Pengungkapan Sukarela. Sedangkan terdapat pula faktor penghambat PPS seperti Kepatuhan wajib pajak, reformasi sistem perpajakan yang baru, Kebiasaan Last Call dan Kegiatan Pengampunan Pajak yang terus di Ulang.

Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Wajib Pajak, Kontribusi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM OF TAXPAYERS AND ITS CONTRIBUTION TO COUNTRY INCOME

By
M. AKBAR ARRI KOMARA

The Voluntary Disclosure Program (PPS) which aims to recover the economy and increase state revenue after the Covid-19 pandemic while at the same time increasing compliance for taxpayers and is an effort by the Director General of Taxes to expand taxpayer tax data revenue (tax base) to support a good tax system in the future. The Voluntary Disclosure Program which is divided into two policy schemes which are differentiated based on subject, object and acceptance rates are higher than the previous program with the hope that taxpayer compliance will increase.

This study uses a normative approach, namely an approach that is carried out by analyzing laws and regulations, official documents, and other sources that are closely related to the problem under study.

The results of the study show that the Voluntary Disclosure Program does not have specific targets in the form of nominal/quantitative but the government focuses on increasing voluntary taxpayer compliance after PPS. The implementation of the Voluntary Disclosure Program ran well and optimally, which was attended by 247,918 taxpayers with a total contribution income of IDR 60.1 trillion. This amount contributed to state revenue contribution in semester 1 of 69.3% of the 2022 State Budget revenue target, while for PPS revenue receipts in the city of Bandar Lampung it was IDR 142 billion with 1,239 taxpayers participating in the program. There are supporting factors in implementing the Voluntary Disclosure Program such as Access to Financial Information (AIK), System AEol (Automatic Exchange of Information), Tax Consultants, Access to Voluntary Disclosure Program Services Online and Offline, Legal Basis for the Voluntary Disclosure Program. While there are also PPS inhibiting factors such as taxpayer compliance, new tax system reform, Last Call Habits and Tax Amnesty Activities that are constantly being repeated.

Keywords: Voluntary Disclosure Program, Taxpayers, Contributions

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB
PAJAK DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN NEGARA**

Oleh:

M. Akbar Arri Komara

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PELAKSANAAN PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA
WAJIB PAJAK DAN KONTRIBUSINYA
BAGI PENDAPATAN NEGARA**

Nama Mahasiswa

: M. Akbar Arri Komara

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1952011093

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nurmayani, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H



Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Akbar Arri Komara

NPM : 1952011093

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung,

2023



M. Akbar Arri Komara

NPM 1952011093

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Novermber 2000, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hi.Ir. Rozali Arlan (alm), dan Ibu Hj. Dr. Rini Setiawati S.Ag., M.Sos.I.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Islam Qurotta A'yun pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda hingga lulus tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Permata Bunda Islamic Boarding School hingga lulus tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif pada berbagai kegiatan keorganisasian dikampus seperti, Anggota UKM-F Mahkamah, UKM-F Persikusi dan Barisan Intelektual Muda (BIM) 2019-2020 sebagai Anggota Dinas PSDM, menjadi Staff PSDM Badan Eksekutif Mahasiswa 2020-2021 dan Wakil Kepala Dinas PSDM Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNILA 2021-2022, serta Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima HAN) sebagai Wakil Ketua Umum Periode 2022-2023.

MOTTO

“Janganlah Engkau Bersedih, Sesungguhnya Allah Bersama Kita”.

(QS At-Taubah:40)

“Orang Yang Hebat adalah Orang Yang Memiliki Kemampuan Menyembunyikan
Kesusahan, Sehingga Orang Lain Mengira Bahwa Ia Selalu Senang”

(Imam Syafi’i)

“Hidup itu Seperti Pergelaran Wayang, dimana Kamu Menjadi Dalang atas
Naskah Semesta Yang dituliskan oleh Tuhan Mu”

(Sujiwo Tejo)

“Kehidupan Jauh Lebih berharga dibanding apapun, maka dari itu hargailah hidup
segala makhluk dengan mengasihi mereka, hendaknya manusia menghargai
makhluk lain seperti ia menghargai dirinya”

(Sarasamuscaya 146)

“Memuliakan Manusia berarti Memuliakan pencipta-Nya, Merendahkan dan
Menistakan Manusia Berarti Merendahkan dan Menistakan Pencipta-Nya”

(Gus Dur)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Mama Tercinta,

Hj. Dr. Rini Setiawati S.Ag., M.Sos.I.

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan banyak hal yang terbaik untukku dan adik adik, selalu memberikan do'a do'a terbaik dalam setiap sholat mu untuk mempermudah langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang sangat luar biasa dalam memberikan motivasi, sabar dan tabah dalam memberikan bimbingan serta selalu dapat meluangkan waktunya dalam mengoreksi, mengkritik dan mengarahkan dalam kepenulisan isi skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

3. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Staff Fakultas Hukum Administrasi Negara, mba Dewi, mba Putri, bang Adi dan mas Tri, terimakasih banyak telah mau di repotkan dalam berbagaimacam hal seperti memakai ruangan, meminta kopi dan teh di dapur dan terkadang suka membuat heboh suasana ruangan Ketika saya ada didalam nya;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kepada Mama yang saya dangan cintai di dunia dan akhirat, ibu Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I. Terimakasih banyak untuk Doa, support, bimbingan, arahan untuk membentuk mental dan prilaku kakak selama ini untuk menjadi

seseorang yang lebih berani dan siap menghadapi dunia yang begitu keras dan menjadi contoh untuk adek adek the Komar's Family. Terimakasih telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Terima kasih mama untuk segalanya. Serta untuk Almarhum Papa yang sayangi dan cintai Hi. Ir Rozali Arlan yang semasa hidupnya selalu mendukungku untuk selalu melakukan yang terbaik serta memberikan support untukku. Pa, Alhamdulillah anak mu ini sekarang sudah menjadi sarjana pa, selama ini kakak dikelilingin banyak orang baik dan luar biasa pa, terimakasih banyak pa atas semua yang dulu papa pernah ajarkan dan berikan walaupun tanpa bilang dan hanya melakukan tanpa aku mengetahuinya terimakasih banyak. Terima kasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat, telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi Mama tercinta dan mensejahterakan alam kubur bagi papa ku yang sangata kucintai. Aamiin;

11. Kepada Adek Adek ku, Biila , Robi dan Thalita terima kasih banyak atas semangat dan doa yang di berikan selama ini, kakak harap kita semua bisa terus semangat untuk menjalankan hidup kedepan nya, menjalankan mimpi kita masing masing, kita terus bisa berjuang untuk keluarga ini dengan cara kita masing masing, jadilah pembuat bangga untuk keluarga kita pada bidang dan kemampuan kita masing masing, lakukan apa yang kalian impikan dan kalian targetkan, jadilah warna warni dilangit dunia yang istimewa dan kelak nanti

muncul menjadi pembeda. Dan ingatlah Kakak Sulung Mu ini tetap ada disini untuk mendukung dan membantu kalian dimana pun dan kapan pun;

12. Kepada Nenek dan Om Agus, terimakasih banyak untuk selalu ada dalam bersama-sama menghadapi cobaan, lika liku, naik turun dunia ini, menjadi tempat cerita, bertukar pikiran dan berkeluh kesah serta terimakasih untuk doa dan pelajaran dalam menghadapi kehidupan yang berat ini;
13. Kepada Rekan Rekan dunia Persilatan di Berbagai Organisasi dan Situasi, BIM, Byurr dan Pejuang Healing, Terimakasih Banyak Kak Zulfi, Cece Ketii, Bunda Yohana, Kak Nuy, Tete Nia, Lek Nopal, Jejet, Manda, Bestie Paisal dan Bung Andelan AL terimakasih banyak telah kebersamai selama ini dari awal memasuki dunia perkuliahan hingga akhir ini telah kebersamai pada semua peristiwa, kondisi senang, sedih atau pun susah kalian tetap ada untuk diriku ini terimakasih banyak dan semoga silaturahmi ini terus berjalan dan langgeng hingga nanti nya. Setelah ini, kita akan menghilang, Larut dengan aktivitas baru dan suasana pilihan. Tentang Kebersamaan, tersimpan pada kotak sakrat yang Bernama Kenangan;
14. Kepada Bestie Pencari Senja, Aca, Dilla, Salsa, Nabila Ubur Ubur, Dedek Ipana, Ega, Lambeli, Adrian (Kusut). Terimakasih banyak telah memberikan semangat, memberika dorongan serta telah memberikan waktunya untuk menemani dalam canda tawa disela sela kepeningan dan kesuntukan yang ada di dunia perkuliahan dan masalah masalah dalam kehidupan lain nya. Terimakasih banyak Gaes;
15. Kepada Rekan Rekan, dan Adek adek Pramuka 9 Ambalan Padmanaba yang masih terus kebersamai, Bagas, Darman, Vani, Adit, Nandar, Aria Galuh,

Rap, Ijah dan seluruh nya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu terimakasih telah mau menjadi tempat diskusi tentang apapun, menjadi tempat pulang untuk beistirahat dari Lelah nya kehidupan yang sedang di jalani;

16. Kepada Rekan Rekan support *system* dalam dunia perkuliahan, mulai dari tugas, kuis dan bahkan ulangan, Oktri sasmita yudha, Daffa Ladro Kusworo, Alief Ramadhan, Sukma Kencana, Raden Ayu Khusnul dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu terimakasih telah mau membantu dalam menyelesaikan perkuliahan pada setiap semester nya sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Muhammad Akbar Arri Komara

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	iv
MENGESAHKAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1.2.1. Permasalahan.....	6
1.2.2. Ruang Lingkup	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1. Definisi dan Fungsi Pajak.....	8
2.1.2. Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.4. Subjek dan Objek Pajak	16
2.1.5. Kedudukan Hukum Pajak.....	17
2.2 Wajib Pajak	18
2.2.1. Definisi Wajib Pajak	18
2.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.2.3. Jenis-Jenis Wajib Pajak	20
2.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	21

2.3 Pajak Penghasilan.....	24
2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan.....	24
2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan.....	25
2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Masalah.....	30
3.2 Sumber Data.....	30
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	31
3.3.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian	31
3.3.2 Metode Pengelolaan Data.....	31
3.4 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara	33
4.1.1 Pengaturan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)..	33
4.1.2 Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di Kota Bandar Lampung.....	39
4.1.3 Kontribusi Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Pendapatan Negara	43
4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak	48
4.2.2 Faktor Pendukung.....	48
4.2.3 Faktor penghambat	52
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan laporan SPH pada Program Tax amnesty jilid 1	3
Tabel 2. Penerimaan Negara Atas Program Tax amnesty Jilid 1.....	3
Tabel 3. Rasio Kepatuhan Wajib SPT Tahunan 2015-2021	4
Tabel 4. Tarif PPh Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP	26
Tabel 5. Skema Kebijakan PPS Berdasarkan PMK-196/PMK.03/2021	36
Tabel 6. Manfaat mengikuti PPS	37
Tabel 7. Jumlah Penerimaan PPS KPP Pratama Bandar Lampung 1	41
Tabel 8. Jumlah Penerimaan PPS KPP Pratama Bandar Lampung 2	41
Tabel 9. Dashboard Penerimaan Pendapatan PPS	44
Tabel 10. Rincian Kepesertaan Perjenis Wajib Pajak.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lapisan harta wajib besarkan harta bersih	46
Gambar 2. Komposisi nilai PPh pada PPS.....	47
Gambar 3. Komposisi nilai harta bersih pada PPS	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Berbagai macam terobosan pembangunan yang sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan cita cita bangsa Indonesia yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pembangunan nasional diwujudkan dengan partisipasi masyarakat yang sangat penting guna mewujudkan suatu pembangunan nasional maupun daerah dengan melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak oleh wajib pajak. Dalam melakukan pembangunan diperlukan anggaran dana yang sangat besar dari negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara adalah pada sektor pajak sebagai salah satu penerimaan bagi suatu negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan penunjang stabilitas dan kemajuan pembangunan nya suatu negara. Pajak merupakan kontribusi yang wajib oleh warga negara kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mengikat dan memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional.¹

¹ <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> diakses pada 23 juni 2022 pada Pukul 09.45 WIB

Pemerintah setiap tahunnya senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak contohnya dengan melakukan kebijakan pengampunan pajak yaitu kebijakan penghapusan nilai pajak yang seharusnya dibayar, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Wajib pajak dalam hal ini hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Pengampunan pajak merupakan sarana dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Program pengampunan pajak telah empat kali terlaksana di Indonesia yakni pada tahun 1964, 1984, 2016 dan 2022. Pengampunan pajak pertama kali diadakan di Indonesia diberlakukan di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Penetapan kebijakan ini dilakukan dengan penerbitan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak.² Melalui kebijakan ini, pemerintah saat itu berharap mampu menggalang dana untuk menjalankan program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah, pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan tergolong rendah disebabkan karena tarif pajak yang tinggi, serta inflasi yang terus meningkat setiap tahun, membuat masyarakat saat itu enggan membayar pajak tetapi dengan adanya program pengampunan pajak ini bisa dikategorikan sukses dikarenakan keberhasilan melampaui target penghimpunan dana yang perkiraan hanya Rp 50 miliar tetapi melebihi target dengan pendapatan Rp 121 miliar rupiah walaupun program ini berjalan lambat dan dengan menambah waktu kebijakan menjadi 2 tahun pelaksanaan.

Program pengampunan pajak kedua yang dijalankan Indonesia adalah pada 1984 ketika masa pemerintahan presiden Soeharto. Program pengampunan pajak kedua ini dijalankan setahun setelah Indonesia menerapkan Reformasi Perpajakan 1983. Latar belakang pelaksanaan pengampunan pajak pada 1984 adalah karena pemerintah saat itu mengalami kesulitan pemasukan akibat penurunan harga minyak yang drastis, disertai penurunan produksi. Penurunan harga minyak secara

² Aviliani, "Amnesti Pajak perlu Prasyarat Tax Reform".(2004) www.indef.or.id, diakses tanggal 23 Juni 2022 pada pukul 09.43 WIB

drastis jelas memukul perekonomian Indonesia, karena sejak pertengahan 1970-an sekitar 70% pendapatan negara disumbang sektor minyak dan gas (migas). Menipisnya cadangan minyak serta penurunan harga ini berimplikasi negatif terhadap pendapatan negara. Munculnya program pelaksanaan pengampunan pajak pada 1984 tetapi pada program tidak berhasil dilaksanakan karena kurang gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak wajib pajak yang tidak mengetahui seluk beluk program perpajakan ini. Hal ini ditambah dengan penghitungan kekayaan dengan uang tebusan yang relatif sulit dan rumit yang membuat banyak wajib pajak yang mengurungkan niat untuk mengikuti program pengampunan pajak saat itu.³

Setelah 32 tahun program mengenai pengampunan pajak tidak berjalan di Indonesia, Pada Tahun 2016 Pemerintah melakukan suatu kebijakan di bidang perpajakan guna memperoleh dana dalam waktu yang singkat. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *Tax amnesty* Jilid 1 dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Waktu pelaksanaan kebijakan di mulai pada 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan membagi menjadi tiga periode yaitu mulai 28 Juni-30 September 2016, 1 Oktober-31 Desember 2016 dan 1 Januari-31 Maret 2017.

Tabel 1. Penerimaan laporan Surat Pernyataan Harta (SPH) pada Program Tax amnesty jilid 1 tahun 2016-2017

1.	SPH Dalam Negeri	3.676 Triliun Rupiah
2.	SPH Luar Negeri	1.031 Triliun Rupiah
3.	Repatriasi	147 Triliun Rupiah
	Total	4.855 Triliun Rupiah

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2016-2017, data diolah

Tabel 2. Penerimaan Negara Atas Program Tax amnesty Jilid 1 Tahun 2016-2017

1.	Uang Tebusan	114 Triliun Rupiah
2.	Pembayaran Bukti Permohonan	1.75 Triliun Rupiah
3.	Pembayaran Tunggal	18.6 Triliun Rupiah
	Total	135 Triliun Rupiah

³ <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/627ce2e462a61/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa> di akses pada 23 juni 2022 pada Pukul 10.04 WIB

Sumber: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Djugiasteadi, keterangan pers, Sabtu 1 April 2017, data diolah

Pada Program *Tax amnesty* Jilid 1 Pada Tahun 2017 bisa dinyatakan berhasil dengan adanya Penerimaan laporan Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan total yang di laporkan mencapai 4.855 Triliun Rupiah.⁴ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib SPT Pajak di Indonesia tahun 2015-2021.

Tabel 3. Rasio Kepatuhan Wajib SPT Tahunan 2015-2021

No	Penerimaan SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
1.	Penerimaan SPT Tahun 2015	60%
2.	Penerimaan SPT Tahun 2016	61%
3.	Penerimaan SPT Tahun 2017	73%
4.	Penerimaan SPT Tahun 2018	71%
5.	Penerimaan SPT Tahun 2019	73%
6.	Penerimaan SPT Tahun 2020	78%
7.	Penerimaan SPT Tahun 2021	84,5%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2015-2021, data diolah

Pencapaian pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan realisasi enam tahun sebelumnya. Tercermin dari realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun 2021 sebesar 84,5% tetapi rasio kepatuhan wajib pajak Indonesia yang hanya berkisar diangka 84,5% masih belum memenuhi standar yang ditetapkan *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* yaitu tingkat kepatuhan minimal 85%.⁵ Angka kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah membuat pemerintah mempertimbangan kebijakan untuk menambah angka kepatuhan wajib pajak.

Wabah pandemic covid menyebabkan penerimaan pajak saat ini sangat menurun di bawah target guna menaikkan penerimaan pajak yang menurun akibat pandemi *covid-19* pemerintah pada awal Oktober 2021 lalu, melalui Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memuat enam materi utama, yang mengubah beberapa

⁴ Permana, R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan *Tax amnesty* Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 95–102.

⁵ Suwiknyo, E. (2019). *Tax amnesty* , Reformasi Pajak yang Tak Usai.

ketentuan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU Cukai, memperkenalkan Pajak Karbon serta Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022.⁶

Program Pengungkapan Sukarela (PPS), bertujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela berdasarkan asas kesederhanaan, serta kemanfaatan dan kepastian hukum. Program Pengungkapan Sukarela ini diserahkan kepada Wajib Pajak untuk ikut atau tidak, sehingga disebut sukarela (*voluntary disclosure*). Melalui PPS, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang belum ditemukannya data atau informasi mengenai harta dimaksud.⁷

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Kebijakan program pengungkapan sukarela dicantumkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁸ Program pengungkapan sukarela ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022, dengan mengikuti program ini, wajib pajak akan terbebas dari ancaman sanksi atas aset yang terlewat diungkap dalam pelaporan dan kepadatan dalam pemeriksaan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti ingin menuliskan tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Pengungkapan Pajak Sukarela Wajib Pajak dan Potensinya Bagi Pendapatan Negara”**.

⁶ Setiadi, S. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis & Akuntansi* 7(1).

⁷ Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan *Tax amnesty* Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya.

⁸ Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi *Covid-19*. *Pengmasku*, 1(2), 86–93.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan pokok permasalahan yang akan di angkat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak?

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara yang di batasi pada kajian mengenai Hukum Pajak mengenai Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan tata cara pelaksanaannya terdapat pada PMK 196/PMK.03/2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menjadi dasar hukum pada penelitian ini. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara
- b. Untuk menemukan faktor faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Negara.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang akan di bahas kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam kajian ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya pada Hukum pajak.

- b. Kegunaan Praktis, memberikan tambahan wawasan bagi penulis dan masyarakat mengenai program pemerintah sesuai dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku serta menjadi manfaat dan kontribusi positif sebagai bahan masukan maupun sumber informasi bagi masyarakat dan pemerintah terkait program program perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1. Definisi dan Fungsi Pajak

Pada awal nya pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan kepada raja oleh rakyat nya karna telah memelihara kepentingan negara nya. Di Indonesia pajak dalam *terminology modern* di warisi dari praktik *colonial*. Sejak kemerdekaan Indonesia sudah berusaha melakukan pembaruan *system* pemungutan pajak baik dalam aturan hukum dan program program kebijakan terkait pajak oleh pemerintah guna menjadi salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan untuk menunjang kesejahteraan bersama.

Dalam bahasa inggris pajak disebut sebagai *tax*, yang dimaksudkan sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk membayar suatu iuran pada negara dengan tanpa secara langsung diberikan imbalan jasa sebagaimana ketentuan produk hukum dengan tujuan memberikan pembiayaan secara umum. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa pajak menjadi bagian dari sumber pendapatan negara sehingga dalam unsur pemaksaan pemungutan itu dilakukan, baik dalam ruang lingkup individu maupun badan usaha. Adanya jasa dalam hal tidak memperoleh bentuk imbalan apapun akan dimaksudkan sebagai imbalan yang bersifat khusus dengan korelasinya terkait pembayaran iuran tersebut. Adapun imbalan yang berbentuk jasa yang menjadi tugas negara antara lain perbaikan fasilitas pembangunan di daerah-daerah, hingga standardisasi perlindungan keamanan yang berkaitan secara langsung terhadap pembayaran pajak tersebut.

Pajak menjadi suatu hal yang berbentuk kontribusi secara wajib yang diberikan kepada negara terhadap individu atau badan hukum yang memiliki sifat pemaksaan dan hutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pajak adalah iuran yang dari rakyat membayar kepada negara dan nantinya masuk menjadi bagian kas negara

dengan penyelenggaraan yang diatur oleh peraturan dan implementasinya bersifat memaksa tanpa secara langsung menerima balasan jasa. Nantinya kegunaan dari iuran yang diperoleh oleh negara akan ditujukan untuk kepentingan umum sebagai suatu bentuk pembayaran. Hal ini menjadi bentuk yang harus dipahami rakyat bahwa pembayaran pajak menjadi suatu tuntutan yang pada dasarnya bersifat sukarela dan disadari oleh masyarakat yang bijak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa definisi pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi pajak yang diserahkan kepada negara dengan sifatnya yang memaksa terhadap perseorangan atau badan sebagaimana produk hukum yang berlaku, dengan tidak disertai perolehan timbal balik secara langsung dan dapat dipergunakan sebagai keperluan sebesar-besarnya untuk negara sebagai ketercapaian kesejahteraan. Penerimaan pajak menjadi perolehan penerimaan yang menjadi sumber pendapatan negara secara kontinyu yang berkembang secara efektif sebagaimana keterbutuhan pemerintah yang disesuaikan dengan situasi masyarakat. Dalam hal ini terdapat definisi mengenai pajak yang didasari atas opini para ahli yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan, namun memiliki makna yang sama antara lain :

- a. Berdasarkan pernyataan yang digagas oleh Prof Adriani selaku Guru Besar Universitas Amsterdam bahwa pajak diartikan sebagai suatu iuran yang bersifat memaksa diberikan kepada negara dengan hal yang bersifat wajib sebagaimana yang didasari oleh undang-undang, dengan tidak adanya timbal balik secara langsung menunjukkan iuran cenderung digunakan sebagai suatu pembiayaan terhadap pengeluaran yang bersifat umum yang memiliki relevansi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang menjadi tugas negara⁹
- b. Berdasarkan pandangan Rochmat Soemitro mengenai definisi pajak bahwa pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat untuk diletakkan pada akas negara sebagaimana produk hukum yang berlaku, dengan tidak adanya prestasi yang diberikan kembali yang bersifat memaksa (kontra prestasi), untuk nantinya membiayai pengeluaran umum sebagai tujuan utamanya. Kemudian pengertian mengenai pajak dapat dijadikan harta kekayaan yang semua dimiliki oleh warga

⁹ Santoso.(1991). pengantar ilmu pajak, PT. Erasco bandung, Bandung

dan diberikan pad akas negara untuk secara rutinitas membiayai segala macam pengeluaran, dan secara eksplisit keuntungannya akan menjadi *public saving* yang sumber utama dalam pembiayaan *public investment*.¹⁰

- c. Menurut pernyataan Prof. M.J.H Smeets bahwa pajak dimaksudkan sebagai bentuk terutang yang dimanifestasikan sebagai prestasi terhadap pemerintah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai umum dengan bentuk paksaan, sertanya ditiadakannya kontra prestasi akan tertuju pada individual hal ini diartikan sebagai pembiayaan dalam pengeluaran pemerintah.¹¹
- d. Pajak yang dimaksudkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 pada pasal 2 yang selanjutnya terdapat perubahan melalui UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terakhir dilakukan perubahan kembali pada UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 bahwa pajak menjadi sesuatu yang bersifat wajib dan dikontribusikan pada negara sebagai suatu hal yang bersifat hutang pada individu atau badan hukum yang sifatnya paksaan berdasarkan Undang-Undang, dan sama sekali tidak memperoleh imbalan langsung yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang seadil-adilnya.

Dari keseluruhan definisi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik yang erat kaitannya dengan pengertian pajak adalah iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang menjadi suatu pungutan sebagaimana produk hukum beserta aturan pelaksanaannya dengan sifat yang memaksa. Oleh karenanya pembayaran pajak semata-mata diartikan sebagai kontraprestasi yang ditujukan secara individual oleh pemerintah dengan hakikat kewenangannya memungut iuran tersebut untuk nantinya menjadi pendapatan negara, yaitu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peruntukannya pajak akan digunakan sebagai pengeluaran pemerintah untuk nantinya memperoleh surplus dari pemasukan yang diolah, dan kemudian dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan *Public Investment*. Dapat dijelaskan bahwa pajak menjadi suatu hal yang bersifat wajib kepada masyarakat yang dijadikan sebagai kas negara untuk nantinya terdapat unsur paksaan dan imbalan yang diterima tidak

¹⁰ Bohari. (2001). Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2

¹¹ Sukatno, Monika Innercentia Ken.(2014). Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan PT. Jogja Tugu Trans. Diss. UAJY.

diperoleh secara langsung oleh masyarakat, serta akan dipakai sebagai kebutuhan pengeluaran negara.

Pajak dikategorikan sebagai bagian dari sumber terbesar pendapatan negara sebagai bentuk pemenuhan akan kebutuhan keuangan pada suatu negara. Walaupun setelah kemerdekaan sistem awal perpajakan masih menggunakan mekanisme yang diadopsi kolonial belanda yang pada pelaksanaannya tidak memberikan kesan efektif pada pendapatan negara bidang perpajakan, sehingga dibutuhkannya perubahan-perubahan mendasar yang menuju efektivitas fungsional pajak yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia agar sumber pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai sesuai kebutuhan. Dalam hal ini secara fungsional, perpajakan menurut pernyataan Mardiasmo terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran yang diistilahkan sebagai *Budgetair* dan fungsi mengatur atau *Regulerend* antara lain

a. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran bahwa fungsi pajak akan dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan yang berbentuk pengeluaran terhadap negara

b. Fungsi Mengatur

Dalam fungsi mengatur bahwa kegunaan pajak dapat diartikan sebagai suatu alat yang ditujukan mencapai keadilan para pihak, terutama rakyat dalam bidang perekonomian, kesehatan, dan pembangunan lainnya

Kemudian dalam fungsi pajak terdapat bentuk perluasan berdasarkan pernyataan dari Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP), bahwa secara fungsional pajak berperan penting dalam keberlanjutan pembangunan nasional yang diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsional Pajak ditujukan sebagai salah satu indikator sumber pemasukan dana dan dipergunakan untuk pengeluaran atas pembiayaan pemerintah. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, termasuk pada penerimaan dalam negeri yang dimasukkan dalam APBN.

b. Fungsi Mengatur (Reguloir)

Dalam pelaksanaannya lebih diarahkan sebagai suatu alat yang menyelenggarakan kebijakan pada bidang ekonomi dan sosial. Contohnya seperti PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.

c. Fungsi Redistribusi

Pajak sebagai suatu fungsi redistribusi lebih cenderung digunakan pada hal yang mengandung unsur keadilan dan pemerataan di masyarakat. Fungsi ini menekankan berbagai macam lapisan tarif yang dikenakan dalam pajak sesuai dengan penghasilan seseorang.

d. Fungsi Demokrasi Pajak

Kegunaan pajak sebagai demokrasi dalam bidang perpajakan tidak terlepas dari sistem gotong royong. Fungsi ini diterapkan sebagai bentuk imbalan secara tidak langsung melalui pembayaran pemerintah kepada rakyat yang telah membayar iuran pajak.

2.1.2. Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme pemungutan pajak yang diperoleh haruslah didasari peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 23 yang mengartikan bahwa pajak menjadi bentuk kebutuhan negara yang mencacu pada undang-undang. Hal ini dikarenakan pajak menjadi suatu bentuk kewajiban yang dibebankan dan dipikul oleh warga negaera melalui suatu penyusunan jenis berat dan ringannya tarif dan macam pajak perlu dibahas bersama rakyat sebagai bentuk partisipasinya bersama diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab bentuk penyelenggaran pajak berdasarkan produk hukum yang oleh karenanya dipaksakan kepada seseorang atau badan hukum yang disebut dengan Wajib Pajak, yang demikian apabila melanggar atas sistem perpajakan akan dijatuhi hukum berupa sanksi kepada Wajib Pajak. Hal ini relevan dengan konsep negara Indonesia yang merupakan negara hukum dengan menjunjung tinggi asas legalitas, sehingga dengan tiap-tiap tindakan yang dilakukan pemerintah tentunya didasari oleh hukum yang berbentuk suatu peraturan. Adam Smith berpandangan yang tertuang dalam karyanya yang berjudul *The Four Maxim's* menjelaskan terkait asas asas yang mendasari pemungutan pajak antara lain

- a. Prinsip Keadilan atau *Equality*, Prinsip ini menyatakan situasi yang sama dari wajib pajak baik dari kemampuan dan penghasilannya harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Prinsip Kepastian Hukum atau *Certainty*, Prinsip ini menyatakan peraturan pajak harus menentukan kapan pajak yang harus dibayar, bagaimana pajak harus dibayar, dan berapa jumlah yang harus dibayar akan ditentukan. Kewajiban pajak seseorang harus pasti dan tidak menimbulkan kerancuan.
- c. Prinsip *Convenience of payment*, Prinsip ini menyatakan pajak dipungut pada waktu yang tepat dan dengan cara yang paling memungkinkan atau saat yang paling baik untuk dipungut demi kenyamanan bagi wajib pajak.
- d. Prinsip *Efficiency*, Prinsip ini menekankan bahwa biaya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.¹²

Dalam pemungutan pajak pemerintah menggunakan 4 sistem Pemungutan Pajak, yaitu:

- a. *Official Assesment System* dapat diartikan sebagai mekanisme pemungutan pajak terlebih dahulu ditetapkan oleh aparat pajak terkait jumlah pembayaran iuran yang menjadi bentuk hutang bagi Wajib Pajak. Tentunya pemerintah memiliki suatu kewenangan untuk nantinya melakukan penentuan besar atau kecilnya pajak yang harus dibayar sebagai pemungut pajak. Melalui suatu penilaian publik pajak, bahwa sistem ini memungkinkan Wajib Pajak baru terbentuk apabila terlebih dahulu telah ada penerbitan terkait penilaian pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak dapat dilaksanakan apabila telah diselesaikan Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak yang memiliki jenis yang masuk dalam kategori pajak daerah. Ketika melakukan pembayaran terkait Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor pajak akan langsung mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang dimana pihak tersebut juga menentukan jumlah PBB yang diharuskan membayar per tiap tahunnya oleh Wajib Pajak
- b. *Self Assesment* merupakan bagian dari sistem pajak yang cara memperolehnya adalah melalui penghitungan Wajib Pajak dengan nominal pajak yang diharuskan

¹² Demas Dwi Anggoro.(2019).”Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik”, Jurnal Pajak Indonesia. Vol.3 No.1 , Hlm.12

dibayar sebagaimana produk hukum yang menegaskan sektor perpajakan. Tentunya dengan adanya sistem ini pemungutan pajak menjadi sesuatu yang diwajibkan bagi para Wajib Pajak terkait untuk nantinya masing-masing menentukan seberapa banyaknya jumlah pajak yang diserahkan pada negara. Sistem ini secara tidak langsung menjadikan Wajib Pajak diharuskan untuk turut serta secara aktif sejak tahapan perhitungan, pembayaran, hingga pengajuan SPT kepada kantor pelayanan pajak atau manajemen online secara sistematis yang tentunya diciptakan oleh pemerintah melalui kantor pajak. Pemerintah turut serta membangun sistem pemungutan pajak dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pemberlakuan Sistem ini tertuju kepada pajak yang berjenis PPN atau PPh. Sistem pemungutan pajak semacam ini diadopsi di Indonesia pasca terjadinya reformasi mengenai perpajakan dan dikatakan masih diterapkan hingga saat ini

- c. *With Holding System* sebagai salah satu sistem pemungutan pajak dapat diartikan sebagai bentuk penentuan besar atau kecilnya nominal pajak yang harus dibayarkan melalui pemotongan hingga pelaporan atas pembayaran pajak melalui pihak ketiga yang telah dapat dipercaya oleh suatu negara. Dalam hal terhitungnya pajak oleh pihak ketiga menegaskan bahwa otoritas pajak maupun Wajib Pajak tidak perlu melakukan hal yang sama. Misalnya mengenai sistem pemotongan pajak yang sistem dipotongnya pembayaran adalah dari hasil gaji para pegawai yang tentunya bertanggungjawab oleh otoritas yang berwenang, sehingga demikian para pegawai tersebut tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melakukan pembayaran
- d. *Full Self Assesment System* menjadi bagian dari kewenangan Wajib Pajak secara mutlak untuk melakukan penentuan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga demikian peran Wajib Pajak secara mandiri melakukan perhitungan, hingga menyerahkan dan melaporkan sendiri iuran yang harus dibayar ke negara.¹³

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Persyaratan dalam memungut suatu pajak tentunya memiliki kesulitan untuk memberikan beban kewajiban iuran kepada warga negara. Apabila melampaui dari

¹³ Mardiasmo. (2011). Perpajakan, Andi Yogyakarta, Jakarta, Hlm 1-2

nominal yang sewajarnya, maka akan menjadikan masyarakat rendah minatnya untuk membayar pajak. Akan tetapi jikalau terlalu rendah, maka kas negara menjadi sedikit dan berdampak pada pembangunan nasional maupun daerah yang tidak berjalan secara optimal dikarenakan minimnya pemasukan. Dalam hal ini pemungutan pajak apabila tidak berakibat adanya perlawanan atau hambatan dari berbagai pihak, maka perlu ada pemenuhan syarat pemungutan pajak sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dimana perlu adanya pemungutan pajak yang sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan pada masing-masing warga negara berdasarkan Undang-Undang. Hal ini dapat terlihat dari penyelenggaraan pajak perlu dipungut secara adil, yang dalam hal ini perlu dikenakan pajak melalui produk hukum secara merata dan bersifat umum, dan juga menyesuaikan dengan setiap Wajib Pajak. Sementara itu terkait penyelenggaraannya yang bersifat adil adalah Wajib Pajak diharuskan untuk memperoleh hak-haknya mengenai pengajuan keberatan atau menunda pembayaran, serta dapat melakukan pengajuan banding terhadap Majelis Pertimbangan Pajak
- b. Produk Hukum mengenai pajak perlu mengacu pada syarat yuridis yaitu Undang-Undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 UUD NRI 1945 bahwa pajak yang diistilahkan sebagai pungutan bertujuan untuk membiayai keperluan negara, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Hal yang perlu digarisbawahi mengenai perumusan ketentuan produk hukum perpajakan yaitu
 1. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya,
 2. Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk tidak diperlakukan secara umum,
 3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak.
- c. Dalam menyelenggarakan pemungutan pajak tentunya tidak menghambat pelaksanaan perekonomian sebagai suatu syarat yang ekonomid, karenanya agenda pajak yang dipungut seberusaha mungkin tidak menghambat jalannya perekonomian, baik pada produksi, distribusi, ataupun perdagangan maupun jasa. Pemungutan pajak semata-mata tetap mengacu pada keadilan dengan tidak

memberikan rasa kerugian bagi warga negara dengan menghambat usaha perekonomian dalam pemasok skala menengah maupun kecil

- d. Pemungutan pajak dalam penyelenggaraannya perlu dibuat secara sederhana, bagaimana pemungutan pajak tentunya menjadi faktor penentuan terkait keberhasilan dalam pemungutan pajak. Secara sederhana akan menjadi suatu kemudahan bagi para Wajib Pajak untuk melakukan penghitungan mengenai tanggungan beban pajak yang perlu dibayarkan sehingga akan membawa pemikiran positif dari para Wajib Pajak sebagai bentuk peningkatan akan kesadaran mengenai pembayaran pajak. Sebaliknya apabila dibuat rumit sistem pemungutan pajak maka akan menjadikan seseorang tidak berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak.
- e. Efisiensi pemungutan pajak secara finansial menjadi suatu syarat dikeluarkannya biaya pajak sebagai suatu perhitungan mengenai pemungutan pajak. Pajak yang ada jangan sampai dibayarkan justru lebih rendah dibandingkan dengan biaya mengurus pajak. Oleh karenanya sistem pemungutan pajak akan menemui kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, baik dari aspek waktu maupun penghitungan

2.1.4. Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak, Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri:

- 1) Orang Pribadi, yaitu yang bertempat tinggal di negara Indonesia atau orang pribadi yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Badan usaha, yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang Pemerintah Daerah

b. Subjek Pajak Luar Negeri:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
3. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.¹⁴

Objek Pajak yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 mengenai perubahan yang keempat terhadap UU No. 7 Tahun 1983 menjadikan objek pajak penghasilan diartikan sebagai suatu tambahan mengenai perolehan kemampuan secara ekonomis bagi Wajib Pajak dalam ruang lingkup di dalam maupun di luar negeri yang dapat dipergunakan untuk pemakaian atau penambahan harta Wajib Pajak terkait, dengan bentuk nama atau cara-cara lainnya.¹⁵ Penghasilan yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu:

Penghasilan yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal.
- d. Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang dan lainnya.

2.1.5. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan mengenai hukum pajak diartikan sebagai bentuk hukum yang mengacu pada hukum perdata sebagai bentuk yang mengatur kaitan antara individu atau individu lainnya. Selanjutnya dalam perspektif hukum publik dapat diartikan sebagai suatu korelasi antara rakyat dengan pemerintah. Namun demikian Hukum perpajakan dapat terlihat kedudukannya apabila dilihat dalam sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang disebut sebagai Hukum Pajak. Hukum pajak diklasifikasikan dalam dua hal yaitu secara formil maupun materil antara lain :

¹⁴ Sutedi, Adrian. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika, Hlm 52

¹⁵Ibid, Hlm. 53

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil didefinisikan sebagai hukum yang menafsirkan nilai-nilai pada suatu keadaan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan atau situasi hukum yang perlu ditanggung sebagai beban pajak, mengenai siapa sajakah yang dikenai pajak, atau nominal besaran pajak. Secara materiil hukum pajak mengatur terkait timbulnya hutang pajak yang dengan pola relevansi hukum antara Wajib Pajak dan Pemerintah

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah pedoman bagaimana membuat undang-undang substantif tersebut menjadi kenyataan. Tata cara penetapan utang pajak, pengendalian pemerintah atas administrasinya, kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan tata cara penagihannya, semuanya diuraikan dalam bagian hukum ini. Hukum formal ada untuk melindungi pembayar pajak dan otoritas perpajakan. Untuk memastikan penerapan yang tepat dari hukum material.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat terbagi atas pembayar, pemungut, dan pemotong pajak yang sama-sama memiliki kesetaraan terhadap hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan.

Bagian yang menjadi keterkaitan terhadap Wajib Pajak adalah dengan melihat Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor tersebut tentunya menjadi memiliki hal mendasar yang diberikan khusus bagi masing-masing Wajib Pajak yang bertujuan sebagai sarana terhadap administrasi bidang pajak untuk dipakai sebagai identifikasi pengenal Wajib Pajak atau untuk mengetahui Wajib Pajak manakah yang bersangkutan untuk menanggung beban perpajakan yang harus dibayar beserta dengan hak-haknya.¹⁶

¹⁶ <https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan> di akses tanggal 18 juni 2022 pukul 20.35 wib

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak diklasifikasikan dari 3 macam Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib pajak Bendahara yang memiliki tugas sebagai pihak yang memungut atau memtong pajak, dan juga Wajib Pajak Badan. Dari keseluruhan yang masuk dalam kategori tersebut, terutama terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keseluruhan orang yang mendapatkan penghasilan yang menjadi kategori dari objek pajak dengan penentuan tarif yang bersifat umum melalui jumlah diatas penghasilan yang tidak terhitung dalam pajak. Sumber dari penghasilan para Wajib Pajak dapat dilihat dari pendapatannya sesuai dengan karir seperti karyawan atau profesi lainnya dalam mengadakan usaha perekonomian.

2.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi suatu dasar dari tingkah laku seseorang yang disebut sebagai Wajib Pajak terkait kesadaran untuk memenuhi kewajibannya membayar suatu iuran yang dilandasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kepatuhan diartikan sebagai tunduk atau taat pada perpajakan sebagaimana prinsipnya. Pemahaman mengenai kepatuhan pajak sebagai suatu ketaatan tidak terlepas dari Undang-Undang perpajakan. Oleh karenanya Wajib Pajak diharuskan untuk taat dan patuh terhadap kewajibannya membayar pajak sebagaimana ketentuan produk hukum yang ditetapkan. Pada agenda perpajakan Wajib Pajak dituntut untuk berperan secara aktif dalam kontribusinya menyelenggarakan perpajakan melalui perilaku mengenai kepatuhan yang tinggi dengan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sebagai indikator kepatuhan sebagaimana penetapan oleh undang-undang

Berdasarkan Tahar dan Rachman bahwa perpajakan dalam perspektif kepatuhan hakikatnya menjadi tanggung jawab Tuhan YME, melalui pemerintah dan rakyat sebagai pihak dalam Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan terhadap tanggungan yang harus dibayar sebagai bentuk kewajiban pajak untuk memenuhi hak-hak perpajakannya.¹⁷ Kemudian Simon memberikan penambahan mengenai *tax compliance*, atau kepatuhan bagi Wajib Pajak bahwa hal ini merupakan perseorangan yang telah siap untuk patuh dan melakukan seluruh kewajibannya mengenai pajak.

¹⁷ Tahar, Afrizal dan Arnain Kartika Rachman.(2014).“Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 15, No 1.

Kewajiban terhadap pajak dipenuhi melalui peraturan yang berlaku tanpa disertai pemeriksaan dan penyelidikan bersama, ataupun hal yang berbaur dengan ancaman atau peringatan, bahkan penjatuhan hukuman yang bersifat administrasi. Sementara berdasarkan pandangan Nurmantu dalam definisi perpajakan pada kepatuhannya menjadi suatu situasi untuk dilaksanakannya seluruh kewajiban mengenai hak dan perpajakannya. Kewajiban bagi para Wajib Pajak yang diharuskan untuk tunduk dan patuh adalah jika harta yang dilaporkan sesuai dengan perhitungannya, melalui Surat Pemberitahuan pada laporan mengenai besar kecilnya pajak yang harus dibayar dengan tepat waktu.¹⁸

Menurut Devano dan Rahayu menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

- a. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.¹⁹

2.2.3. Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak dalam jenis-jenisnya terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income* yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contohnya yaitu Pegawai swasta, PNS.

¹⁸ Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan. ed.3 . Jakarta : Granit.

¹⁹ Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. (2006).Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Kencana, Jakarta

- b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh Pengusaha took emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalannya seperti Bunga pinjaman, royalti.
- e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh seperti Bunga deposito, hadiah undian.
- f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh seperti bantuan sumbangan.
- g. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh seperti bunga, dan royalti.
- h. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Terdapat Wajib Pajak badan selain Wajib Pajak pribadi yaitu Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Republik Indonesia No.16 Tahun 2009, entitas adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha . Ini termasuk perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan terbatas lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, persekutuan, koperasi, dan badan lainnya.

2.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

- a. Pemahaman terhadap Sistem *Self Assessment*

Penerapan terkait sistem *self assessment* dalam sektor pajak di Indonesia hakikatnya menjadikan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk masing-masing melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan secara sendiri terkait besar atau tidaknya pajak yang menjadi tanggungan bagi Wajib Pajak. Dapat dikatakan sistem

ini dapat memberikan efektivitas apabila para Wajib Pajak memiliki kesadaran terhadap membayar pajak disertai dengan kedisiplinan dan kejujuran dalam menyelenggarakan pajak sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan. Pemahaman mengenai sistem tersebut sebenarnya memberikan dampak positif secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak bagi orang pribadi dalam memenuhi kewajiban atas pajak penghasilannya. Jadi dalam hal ini pemahaman yang memiliki tingkat semakin tinggi terhadap *self assessment* bagi Wajib Pajak maka secara otomatis kepatuhan Wajib Pajaknya pun akan semakin meningkat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tentunya penerimaan pajak akan semakin meningkat.²⁰

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas terhadap pelayanan menjadi suatu indikator yang berpengaruh dalam membantu proses berjalannya perpajakan kepada orang lain disertai mekanisme yang mudah dengan kebutuhan mengenai kepekaan dan korelasi *interpersonal* agar menciptakan indikator keberhasilan dan kepuasan oleh warga negara.²¹ Pada dasarnya pemaknaan terkait pelayanan adalah bagaimana mutu dan produktivitas dapat ditingkatkan sebagai suatu implementasi tugas yang disesuaikan dengan masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya. Memberikan suatu dorongan yang efektif agar pelaksanaan dari suatu sistem dapat berjalan optimal sehingga terdapat daya guna melalui penyelenggaraannya secara umum, tidak luput juga terkait keberhasilan guna dalam membangun efektivitasnya. Selanjutnya mengenai hal yang bersifat kreatif menjadi daya tarik masyarakat dalam bidang pembangunan sebagai wujud pemenuhan kesejahteraan rakyat

Parameter kualitas pelayanan tentunya dapat dilihat dari kepastian hukum terlebih dahulu, barulah melihat kenyamanan, keamanan, dan kelancarannya. Ukuran dari suatu kualitas dalam pelayanan menjadi suatu kemampuan pelayanan yang diberikan secara memuaskan melalui tanggapan terhadap pelayanan yang bersifat sopan dan dapat dipercaya terhadap aparat pajak. Selain itu juga komunikasi yang menjadi suatu kemudahan dalam membangun hubungan yang baik menjadi stimulasi terkait

²⁰ Chusnul Chotimah. (2007). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi

²¹ Boediono, (2003). Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta : PT Rineka Cipta.

seberapa jauh pemahaman akan kebutuhan Wajib Pajak. Tentunya juga disertai dengan fasilitas yang terdiri dari infrastruktur yang sesuai dengan pegawai yang ahli sesuai bidangnya masing-masing.²² Dapat disimpulkan melalui pembahasan diatas bahwa Wajib Pajak membutuhkan suatu kualitas pelayanan yang baik, sebab secara otomatis akan membangun kesadaran dan taat terhadap pemenuhan pembayaran iuran pajak.

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak menjadi sesuatu yang erat dengan Wajib Pajak bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan begitupun juga sanksi berfungsi untuk membangun kesadaran untuk selalu taat dalam membayar iuran pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan bahwa penjatuhan sanksi tersebut dapat terbagi atas sanksi administrasi yang berbentuk bunga ataupun denda serta pemberian sanksi pidana sesuai dengan tindakannya. Perilaku mengenai Wajib Pajak terkait sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan tentunya berdampak secara signifikan terkait tingkatan kepatuhannya dan menjadi pandangan bahwa penjatuhan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan para Wajib Pajak.²³

d. Tingkat Penghasilan

Objek pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan menjadi bagian dari tanggungan Wajib Pajak dengan relevansi sejauh mana besar dari pajak yang perlu dibayar. Kemudian juga mengenai sebanyak apakah tingkat penghasilan nyatanya juga berdampak pada kepatuhan untuk membayar pajak dan kedisiplinan Wajib Pajak tersebut. Kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai suatu pemenuhan konstitusional menjadi warga negara yang patuh tidak terlepas dari besarnya gaji yang diperoleh, sehingga menjadi bentuk pertimbangan dalam menentukan pemungutan pajak yang disesuaikan dengan penghasilannya. Tingkat penghasilan kemudian dipengaruhi oleh sejauh manakah kepatuhan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan penghasilannya sehingga masing-masing Wajib Pajak akan memiliki tingkat kepatuhannya masing-masing.²⁴

²² Ni Luh Supadmi. (2006). "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan".

²³ Suhud Kahono. (2003). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Keaptuhan Wajib dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan"

²⁴ Chusnul Chotimah, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan hakikatnya telah tercantum dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian mengenai Pajak Penghasilan, atau yang disingkat dengan PPh menjadi bagian dari pajak kepada negara yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan ekonomis yang lebih dan telah diperoleh atau diterima kepada Wajib Pajak yang berada di dalam maupun di luar negeri yang pada dasarnya dapat dijadikan kebutuhan atau kegunaan menambah harta oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Tentunya pajak penghasilan menjadi sesuatu yang ditanggung dari pendapatan yang diperoleh perseorangan, ataupun badan hukum lainnya.²⁵ Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 membahas mengenai subjek pajak yakni:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri:

1. Orang Pribadi, yaitu yang bertempat tinggal di negara Indonesia atau orang pribadi yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari selama 12 (dua belas) bulan.
2. Badan usaha, yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang Pemerintah Daerah

b. Subjek Pajak Luar Negeri:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

²⁵ Sukatno, Monika Innercentia Ken. (2014). Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan PT. Jogja Tugu Trans. Diss. UAJY.

3. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut muatan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai objek pajak salah satunya adalah penghasilan yang tentunya berkaitan erat dengan gaji yang diterima perseorangan atau badan hukum lainnya sebagai suatu kemampuan yang lebih dalam hal ekonomis yang tujuannya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kegunaan lainnya dalam bentuk apapun yang diidentikan dengan nama atau bentuk lainnya.

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan pandangan dari Ibrahim Pranoto bahwa pengertian dari tariff sebagai bagian dari bea adalah jenis pajak yang pemungutannya adalah barang yang telah melewati dan memasuki negara lain.²⁶ Penentuan mengenai Tarif Pajak didasari dengan persentase atau nominal rupiah yang ditanggung oleh Wajib Pajak sebagaimana sesuai dengan objek atau dasar pajak.²⁷ Dalam penjelasan yang lebih mendalam bahwa tarif pajak menjadi dasar dari penentuan pajak terhadap tanggungan dari objek pajak, yang secara struktural terdiri atas empat hal yaitu:

- a. Tarif proporsional/sebanding yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tertuang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Tarif regresif / tetap yaitu tarif pajak akan selalu tetap (sama) sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Tarif progresif yaitu tarif pajak akan semakin besar sebanding dengan besarnya pengenaan pajak tersebut seperti Pajak Penghasilan.

²⁶ Ibrahim Pranoto K. (1984). "Pajak Pertambahan Nilai", Jaya Persada, Jakarta , Hlm. 36

²⁷ Amirudin & Sudirman. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta : Salem

d. Tarif degresif yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.²⁸

Menurut Pasal 17 UU PPh bahwa tarif dari Pajak penghasilan yang dikenakan oleh Wajib Pajak menggunakan sistem tarif progresif yaitu suatu sistem yang melihat semakin besarnya jumlah penghasilan Wajib Pajak dalam kurun waktu tertentu, maka akan mengikuti pula besarnya pajak yang menjadi tanggungannya untuk nantinya diserahkan pada negara. Sistem tarif semacam ini dapat menjadi suatu keadilan karena perbedaan masing-masing seseorang akan pendapatan yang diperoleh dan beban pajak yang ditanggung. Meskipun sebenarnya tarif pajak yang sebelumnya sudah ditetapkan ternyata tidak berjalan dengan baik di masyarakat.²⁹

Perubahan mengenai tarif pajak penghasilan yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi suatu pokok utama dengan mengubah beberapa substansi pada UU PPh. UU HPP menjelaskan Tarif pajak penghasilan wajib pajak Orang Pribadi dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 a yang berisikan sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif PPh Orang Pribadi Berdasarkan UU HPP

Golongan WP	Rentang Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Rp 0- Rp60 juta	5%
II	Rp60 juta - Rp250 juta	15%
III	Rp250 juta - Rp500 juta	25%
IV	Rp500 juta- Rp5 Miliar	30%
V	> Rp 5 Miliar	35%

Sumber: Pasal 17 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Berdasarkan Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan sesuai pasal 17 ayat 1b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

²⁸Mardiasmo.(2006). Perpajakan, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 6

²⁹ Mulyati Akib.(2019). “Analisis Struktur Tarif Pajak Dalam Melihat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Vol. 1 No. 2, Hlm. 56

2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela

Adanya wabah pandemi covid-19 sejak tahun 2020 menjadikan Indonesia menghadapi resesi ekonomi. Terjadinya resesi dalam hal perekonomian dapat dilihat dengan tingginya angka pengangguran dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan, ditambah juga terlalu banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa disertai solusi pemasukan yang jelas. Tercatat bahwa persentase jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai 7,07%., dengan penambahan sebesar 1.84% dibandingkan dengan tahun 2019. Problematika tersebut tentunya mempengaruhi penerimaan pajak dengan terjadinya penurunan pada tahun 2020 sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian penerimaan pajak dalam realisasi pada tahun 2020 hanya memperoleh persentase 89,4% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga dapat dikatakan tidak mencapai 100% penerimaan, atau sebagaimana yang ditargetkan adalah sebanyak 126,7 triliun. Hal ini justru menjadikan defisit anggaran semakin meningkat hingga mencapai 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belum lagi rendahnya rasa kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak di Indonesia yang menjadi salah satu peluang memperbesar resesi ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melakukan pemulihan penerimaan pajak melalui suatu penerapan program yang dinamakan program pengungkapan sukarela dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak baik perorangan atau badan hukum untuk melaporkan suatu kewajiban peajakan yang sebelumnya tidak terpenuhi secara sukarela.

Program ini menjadi suatu kebijakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran yang disesuaikan dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas laporan harta yang diungkapkan. Tentunya Program Pengungkapan Sukarela menjadi hal yang sangat relevan untuk berkontribusi menambahkan pendapatan negara sesuai dengan perspektif individu masing-masing dalam merespons kebijakan ini. Terlaksananya kebijakan ini dipengaruhi oleh dukungan dari Wajib Pajak untuk mengikuti program ini dengan rasa kesadaran masing-masing pihak. Sebab, alasan yang mendasari diterapkannya program pengungkapan sukarela adalah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yang nyatanya ssaat ini masih minim di Indonesia. Pemerintah dalam

menyusun suatu rencana kebijakan program pengungkapan sukarela tidak terlepas dari landasan hukum sektor perpajakan pada penerimaan negara dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS.³⁰

Penerapan program ini menurut pandangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia semata-mata menjadi suatu opsi dalam mengungkapkan harta secara sukarela sebagai suatu kewajiban pajak yang sebelumnya secara jelas belum diungkapkan. Secara substansial Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terdapat enam materi pokok dengan perubahan suau ketentuan pada UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Cukai sebagai suatu dasar menerapkan Program Pengungkapan Sukarela tahun 2022.

Dalam hal ini Program Pengungkapan Sukarela dibentuk dengan menjunjung tinggi asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan kesederhanaan. Implementasi Program Pengungkapan Sukarela bukan menjadi suatu keharusan, tetapi hanya sebagai pilihan yang kembali lagi lagi atas dasar keinginan dari Wajib Pajak untuk ikut serta atau tidak, sehingga dapat disebut dengan sukarela atau *voluntary disclosure*. Sebagaimana yang diamanatkan UU HPP, Program Pengungkapan Sukarela dapat memberitahukan harta bersih yang dalam beberapa waktu lalu belum atau tidak seluruhnya diungkapkan guna menjadi sautu kebijakan pengampunan paajak serta menjadi bentuk rasa sukarela untuk melaporkan hartanya di masa lalu dengan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran PPh yang dimiliki, sepanjang informasi atau data terkait harta yang dimaksud belum ditemukan dalam surat pernyataan manapun.³¹

³⁰ Masdi, A. (2021). Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

³¹ Ardin, Asyifa Tiara, et al. (2022). "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2.1: 33-44.

Penyelenggaraan dari Program Pengungkapan Sukarela menjadi suatu target dari produk hukum UU HPP, dengan fokus utama terlebih dahulu meningkatkan kepatuhan secara sukarela untuk nantinya Wajib Pajak dapat berkontribusi dalam sistem perpajakan yang dirumuskan pemerintah. Dalam turunan produk UU HPP, Pemerintah menetapkan suatu kebijakan khusus sebagai suatu tata cara melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021PMK dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Program Pengungkapan Sukarela. Pada dasarnya kebijakan tersebut menjelaskan skema perpajakan dengan serangkaian konsep yang telah dirumuskan dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan perpajakan yang direncanakan. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela sedemikian rupa memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan publik yang tentunya diharapkan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, serta distribusi atas penghasilan yang menjunjung tinggi keadilan dan stabilitas.

Tentunya implementasi Program Pengungkapan Sukarela sebagaimana yang telah ditetapkan dimulai sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Pelaporan harta bersih dari Wajib Pajak yang mengikuti program ini akan menjadikan mereka terlepas dari adanya ancaman sanksi dikarenakan asset sebelumnya belum atau tidak sepenuhnya diungkapkan dalam agenda pelaporan dan kepadatan pada pemeriksaan pajak dengan 2 skema Program Pengungkapan Sukarela.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak dan kontribusinya bagi pendapatan negara.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini data sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

- a. Badan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Undang-Undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

5) PMK 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan artikel pada majalah, surat kabar dan internet.

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dan masalah yang akan diselesaikan. Untuk melengkapi data digunakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi Pustaka. Studi Pustaka adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, bisa berupa buku-buku, peraturan Undang-Undang, majalah majalah, serta dokumen lain yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran awal dari permasalahan yang dibahas sebelum melakukan penelitian kelokasi penelitian.

3.3.2 Metode Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi pustaka dan studi lapangan kemudian data diperoleh dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu didefinisikan sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapat data yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah. Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
- b. Klasifikasi, yaitu penentuan dan pengelompokan data berdasarkan jenis data.
- c. Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah diterapkan.
- d. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisis data tersebut.

3.4 Analisis Data

Data yang telah di olah kemudian di analisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas untuk ditarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak tentunya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan waktunya pelaksanaan tanggal 1 Januari 2022- 30 Juni 2022. Tata Cara pelaksanaan Program diatur Pada PMK-196/PMK.03/2021, dengan mengikuti program ini, wajib pajak akan terbebas dari ancaman sanksi atas aset yang terlewat diungkap dalam pelaporan dan kepadatan dalam pemeriksaan pajak dengan melalui 2 skema Program Pengungkapan Sukarela yang dibedakan berdasarkan subjek, objek dan tarif penerimaannya. Kebijakan PPS ini memang tidak terdapat target khusus berupa nominal atau kuantitatif seperti kebijakan atau program sebelumnya tetapi program pengungkapan sukarela bisa dikatakan berjalan dengan baik dan optimal dalam membantu menaikkan perekonomian setelah *pandemic covid-19* serta menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Kontribusi Realisasi penerimaan program pengungkapan sukarela pada wilayah pusat atau secara nasional sebesar Rp.60,01 Triliun, dengan wajib pajak yang mengikuti program sebanyak 247.918 wajib pajak, Sedangkan kontribusi Program Pengungkapan Sukarela pada kota Bandar Lampung sebanyak Rp 142 Miliar dengan wajib pajak yang mengikuti program sebanyak 1.239 orang dan badan menjadikan Program pengungkapan Sukarela berjalan dengan sangat optimal menambah kontribusi Perolehan pendapatan negara dengan membantu menaikkan pertumbuhan penerimaan pajak sejumlah 58,8% dan menambah APBN tahun 2022 sejauh 69,3 % dari target penerimaan tahun 2022.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Terdapat 6 (enam) faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ini yaitu: Akses Informasi Keuangan (AIK), *System AEol (Automatic Exchange of Information)*, Konsultan Pajak, Akses Layanan Program Pengungkapan Sukarela secara *Online* dan *Offline*, Dasar Hukum Program Pengungkapan Sukarela. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Terdapat 4 (empat) faktor yaitu: Kepatuhan wajib pajak, reformasi sistem perpajakan yang baru, Kebiasaan Last Call dan Kegiatan Pengampunan Pajak yang terus di Ulang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa dapat diperoleh suatu saran antara lain sebagai berikut:

1. Kementrian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus melakukan upaya pendataan terhadap wajib pajak guna mempermudah dan memperluas jaringan untuk melakukan pengawasan dan pengoptimalan dalam melaksanakan ketertiban perpajakan di Indonesia.
2. Kementrian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus melakukan berbagai macam terobosan yang inovatif dan tepat guna menaikkan daya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga anggaran negara bisa terus bertambah dan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak pun meningkat guna menaikkan rasio perpajakan Indonesia menjadi lebih tinggi sehingga penerimaan pajak menjadi lebih adil dan pada tahun 2045 menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju.
3. Masyarakat di Indonesia harus lebih patuh dan peduli terhadap kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak guna mengoptimalkan Pendapatan APBN untuk pembangunan Indonesia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boediono. 2003. *“Pelayanan Prima Perpajakan”*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 200
- BPS. 2020. “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020”. Jakarta, *Badan Pusat Statistik*, XXII, 05 N(91).
- Devano, Sony, Rahayu, Kurnia Siti, 2006. *“Perpajakan Konsep, Teori dan Isu”*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Farouq, Muhammad. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardiasmo. 2010. *“Perpajakan”*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: C.V Andi.
- Nurmantu, Safri. 2005. *“Pengantar Perpajakan”*. ed.3 . Jakarta : Granit.
- Pranoto K ,Ibrahim.1984. *“Pajak Pertambahan Nilai”*. Jakarta: Jaya Persada.
- Santoso. 1991. *“pengantar ilmu pajak”*. Bandung: PT. Erasco.
- Soekanto ,Soerjono, 1983. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudirman & Amirudin. 2012. *“Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia”*. Jakarta: Salem.
- Sutedi, Adrian. 2022. Hukum pajak. Sinar Grafika.
- Yuswanto, 2015. Hukum Pajak Daerah, Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

JURNAL

- A. Masdi.2021. June .“Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia”
- A. Saefurahman. 2017. Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14. (01).
- Afrizal, Tahar dan Rachman, Kartika Arnain. 2014. “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 15, No 1.
- Ardin, Asyifa Tiara, et al. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2.1 (2022).
- Arianti, Baiq Fitri. “Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang.” *Journal of Economics and Management Sciences* 2, no. 1 (2019).
- Chotimah, Chusnul. 2007. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi”

- Demas Dwi Anggoro, "Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik", *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol.3 No.1, 2019, hlm.12
- E. Suwiknyo. 2019. *Tax amnesty*, Reformasi Pajak yang Tak Usai.
- Haryadi, Dedi. "Gray Area Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela." *MABIS* 13, no. 1 (2022).
- Hasanah, Uswatun, Khairun Na'im, and Khamo Waruwu. "Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2021).
- Indrayani, Vera, and Anis Chariri. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2010-2012." *Diponegoro Journal Of Accounting* 4, no. 1 (2014).
- Irawan, Ferry, and Punjung Raras. "Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19." *Pengmasku* 1, no. 2 (2021).
- Irawan, Ferry, Muhammad Rijalur Rohman, Ni Putu Gita Cahyani Dewi, and Octavia Chaterine Gloria Samosir. "Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan." *Educoretax* 2, no. 2 (2022).
- Mappadang, Agoestina, and Melan Sinaga. "Edukasi Dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022).
- Mappadang, Agoestina, Wendi Usino, and Puput Dani Prasetyo Adi. "Analisis Manfaat Dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2022).
- Monika Innercentia Ken, Sukatno. 2014. Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Pt Jogja Tugu Trans. Yogyakarta.
- Mulyati Akib, Analisis Struktur Tarif Pajak Dalam Melihat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Vol. 1 No. 2, (2019).
- Ningtyas, Adinda Suci Cahya, and Aisyaturrahmi Aisyaturrahmi. "Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (2022):.
- Nurillah, Tri Ega, and Isnani Yuli Andini. "Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 7 (2022).
- Pubandani, Etik, and M I Mitha Dwi Restuti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Melalui Internet Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 3, no. 1 (2013).
- P. Raras & F. Irawan. 2021. Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. 1(2), 2021.
- Permana. 2020. Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan *Tax amnesty* Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 2022.
- Setiadi, Setiadi. "Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 7, no. 1 (2022).
- Supadmi, Ni Luh. 2006. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan".

- Suwiknyo, E. (2019). *Tax amnesty* , Reformasi Pajak yang Tak Usai.
- Tahar, Afrizal dan Arnain Kartika Rachman, 2014, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 15, No 1 (2019).
- Telwe, Esther J A. “Implementasi UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 4 (2022).
- Triyono, Dedy, and Bintang Marsha Anggraeni. “Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) UU No. 7 Tahun 2021.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Kita* 3, no. 1 (2022).
- Waruwu, Clarina Freshya, and Lorina Siregar Sudjiman. “Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/Tax Amnesty Jilid II Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)* 3, no. 10 (2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela

SITUS INTERNET

<https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan> di akses tanggal 18 juni 2022 pukul 20.35 wib

<https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/627ce2e462a61/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa> di akses pada 23 juni 2022 pada Pukul 10.04 WIB

Aviliani, “Amnesti Pajak perlu Prasyarat Tax Reform”, 2004, www.indef.or.id, diakses tanggal 23 Juni 2022 pada pukul 09.43 WIB

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> diakses pada 23 juni 2022 pada Pukul 09.45 WIB